

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya dilakukan oleh petugas kantor pajak dengan dua cara yakni, petugas kantor pajak datang kelapangan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang penyampaian SPPT dalam jangka 15 hari ,kemudian perangkat desa memberitahukan kepada wajib pajak.Jika masih ada dalam penyampaian SPPT belum tersampaikan, maka akan menjadi kewajiban bagi petugas pajak.
2. Respon masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak pada umumnya sudah berjalan dengan baik, karena ketidak pahaman masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan PBB mayoritas factor penyebabnya.
3. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut ekonomi Islam hampir sama dengan zakat. yakni pelaksanaan zakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat ,melakukan penagihan pengambilan dan mendistribusikan secara cepat.
4. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya di 4 Kelurahan diantaranya Kelurahan Rejosari, Kelurahan Sail, Kelurahan Tangkerng Timur, dan Kelurahan Kulim sudah tersalurkan, namun ada yang belum mencapai target yakni Kelurahan Tangkerang Timur,karena masyarakat mayoritas masih belum memahami arti penting dalam membayar PBB serta mereka menganggap bahwa realisasi penerimaan PBB belum di manfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kantor pajak atau pemungut pajak harus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya dalam membayar pajak.
2. Pendataan terhadap obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.
3. Hendaknya pihak kecamatan atau pihak kabupaten memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada desa yang realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan paling tinggi, itu sebagai motivasi untuk Kepala Desa dalam menggerakkan perangkat desanya agar lebih giat memungut pajaknya.